



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR: 0012/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020

TENTANG

**MANDAT PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGGANTIAN ANTARWAKTU PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA**

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
Pasal 14 ayat (1) huruf a
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya".
Pasal 14 ayat (4)
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
Pasal 135 ayat (1)
Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:
 - 1) Meninggal Dunia;
 - 2) Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
 - 3) Diberhentikan dengan tidak hormat.**Pasal 135 ayat (3)**
Pemberhentian Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi syarat sebagaimana angka 1 (satu) diberhentikan oleh Bawaslu
Pasal 3 huruf J dan K
Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas efektif dan efisiensi
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara:

Pasal 45 Ayat (1):

Pemberhentian dan pengantian antarwaktu dilaksanakan melalui rapat pleno:

- a. Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS

Pasal 46 Ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan
 - c. kewajibannya; dan
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau
 - e. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah

Pasal 47:

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - b. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu
 - c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; atau
 - e. Panwaslu LN dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan seleksi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal calon Panwaslu Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Panwaslu Kecamatan melakukan pemilihan ulang dengan mekanisme verifikasi.

Pasal 48 Ayat (2), Ayat (5), dan Ayat (8):

- (2) Pemberhentian Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan Pengawas Pemilu dan/atau

- pengaduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas;
- (5) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- (8) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Dalam rangka melaksanakan asas efektif, efisien, dan untuk mempercepat proses pemberhentian Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang berhenti antarwaktu dengan alasan sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf c, maka Bawaslu memberikan mandat kewenangan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota atas nama Ketua Bawaslu; dan
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), diminta kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaporkan kepada Ketua Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud.
4. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Nomor:0131/A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tentang Mandat Pemberhentian Dan/Atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Atau Pengawas Pemilihan Lapangan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

